

PEMERINTAH KOTA BEKASI



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2025-2029 berhasil disusun tepat waktu. Dokumen ini merupakan perencanaan strategis yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai aspek penting, serta tetap mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang lebih lanjut menekankan pentingnya pemutakhiran data dan penyelarasan klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur serta menjadi panduan operasional bagi seluruh perangkat DPMPTSP Kota Bekasi dalam upaya mencapai visi, misi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya dokumen ini, kami berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat berjalan dengan lebih terarah dan sinergis. Selain itu, Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjembatani berbagai program kerja tahunan yang akan dilaksanakan di tingkat Kota Bekasi, sehingga tercipta satu kesatuan sikap dan tindakan yang harmonis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

dan tindakan yang harmonis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan tenaga dan pemikirannya dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2029 ini

semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"

Bekasi, 2025

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi

Priadi Santoso, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.1 / IV/b
NIP. 197410122006041016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	v
B A B I P E N D A H U L U A N	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
B A B II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13
2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI.....	13
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	13
B. KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI.....	28
C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI.....	34
D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	84
E. MITRA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI.....	85
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI.....	86
A. PERMASALAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	86
B. ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI.....	89
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	91
3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029	91
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029	91

3.3 STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029	105
3.4 ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029	106
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
4.1 URAIAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	109
4.2 URAIAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	111
4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA,INDIKATOR,TARGET DAN PAGU INDIKATIF	123
4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI	157
4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI).....	163
B A B V PENUTUP	165
5.1 RENSTRA DPMPTSP SEBAGAI PEDOMAN	165
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN	166

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Standar Prosedur (SOP)	31
.....		
2.2	Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Jabatan.....	38
2.3	Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan	38
2.4	Jumlah PPPK di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Jabatan.....	38
2.5	Jumlah Pegawai PPPK di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan.....	38
2.6	Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Golongan / Ruang.....	39
2.7	Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan	40
2.8	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin	40
2.9	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Berdasarkan Umur.....	40
2.10	Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Sarana Dan Prasarana Penunjang Dpmptsp Kota Bekasi	42
2.11	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai (LHE) Akip DPMPTSP	47
2.12	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Nin Perizinan Tahun 2020-2024.....	52
2.13	Laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2020-2024.....	58
2.14	Perbandingan Data Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP dari TAHUN 2020-2024	59
2.15 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi	61
2.16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi	70
2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.....	84
2.18	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	105

2.19	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	108
3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran.....	117
3.4	Penahapan Renstra DPMPTSP.....	125
3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	129
4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.....	140
4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	151
4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	163
4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	166
4.6	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	169
4.7	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi.....	175

DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD.....	5
2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP.....	18
3.1	Konsep Renstra PD.....	112
3.2	Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra...	114
4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi.....	139

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era persaingan global dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, investasi dan penanaman modal menjadi salah satu penggerak utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas lapangan kerja melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Bekasi bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan terkait pelayanan perizinan berusaha serta pemberian fasilitas penanaman modal. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh investor, memfasilitasi proses perizinan melalui sistem digital yang terintegrasi, serta menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 272 dijelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis mengacu pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata Cara perubahan pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian, berdasarkan surat edaran nomor 000.7.2.4/979/bapelitbangda.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi yang disusun berdasarkan visi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode 2025 s.d 2030 yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan.

Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Bekasi dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun Visi dan Misi Kota Bekasi sebagai berikut :

a. Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera

b. Misi :

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi terdapat dalam misi 4 tentang Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat dimana DPMPTSP akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Wali Kota terpilih proses penyusunan prioritas kebijakan, program, serta indikator kinerja yang selaras dengan lima pilar misi guna mewujudkan Kota Bekasi yang semakin nyaman, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nternasional. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan konsisten dan efisien, penyusunan Renstra dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dilakukan secara hierarkis dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang lebih luas, termasuk di dalamnya

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi untuk periode 2024-2026. Hal ini bertujuan agar tercipta sebuah sinergi yang harmonis antara target-target pembangunan yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, yang semuanya mendukung pencapaian tujuan besar Kota Bekasi.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal DPMPTSP Kota Bekasi keterkaitan dengan BKPM merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan: 1). Terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia; 2). Menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; 3). Tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana transparan dan terintegrasi.


Sedangkan keterkaitan DPMPTSP Kota Bekasi dengan DPMPTSP Provinsi Jabar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan ;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
3. Pengelolaan informasi ;
4. Pengawasan Internal ;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan ;
6. Pelayanan konsultasi.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi maupun Renja DPMPTSP Kota Bekasi mengikuti alur yang sangat terperinci dan berpedoman pada arah dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 . Dengan demikian, dokumen-dokumen perencanaan tersebut disusun secara terstruktur dan terintegrasi, dengan tujuan agar setiap langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Bekasi senantiasa selaras dengan visi pembangunan daerah yang lebih besar, sehingga mendukung keberlanjutan dan kesuksesan pembangunan dalam segala sektor di Kota Bekasi. Hal ini juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan kota dalam skala yang lebih luas. Dengan demikian, dokumen-dokumen perencanaan ini disusun secara terstruktur



dan terintegrasi untuk memastikan keselarasan dengan arah pembangunan daerah yang dapat dilihat pada bagan alur berikut :

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN Tahun

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

2025- 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian Jawa Barat Istimewa yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat serta 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilandasi oleh beberapa aturan perundang-undangan yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 adalah undang-undang yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
 31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 7 Seri E)
 32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2025-2045;
 35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
 36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi 2025 Nomor 10);
 37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
 38. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);
 39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
 40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Saerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
 41. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 065.2/Kep.345-DPMPTSP/V/2020 tentang Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
42. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 067/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang Jenis dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 43. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 44. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.3.3/Kep.530-DPMPTSP/XI/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 45. Surat Edaran Nomor : 000.7.2.2/3909/Bappelitbangda.AP4EP tentang Pedoman Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA PD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029'

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi;
- b. Sebagai dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balance) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dalam penyesuaian dan penyeselarasan atas renstra yang telah dibuat pada periode renstra sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- a. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dalam menciptakan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi;
- c. Memberikan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi;
- d. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip “clean and good governance”.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang, pada bab ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan yaitu memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

tentang perencanaan pembangunan nasional, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan perangkat daerah, juga berbagai pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan. Pada bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur, sumber daya, Kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi. Dapat ditambahkan gambaran kondisi perangkat daerah yang memuat Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab pada DPMPTSP Kota Bekasi, serta permasalahan dan isu strategis DPMPTSP Kota Bekasi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah DPMPTSP Kota Bekasi

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan termasuk kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kota Bekasi

BAB V. PENUTUPAN

Berisi memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi


a. Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, disebutkan bahwa DPMPTSP Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



—

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
- c. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
- d. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- e. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- f. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- g. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- h. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- i. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- j. menandatangani Izin/Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan/Pemenuhan Komitmen online single submission

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
- (OSS) dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- k. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
 - l. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - m. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan penanaman modal yang meliputi pelaksanaan di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
 - n. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha sesuai kebijakan Wali Kota;
 - o. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
 - p. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
 - q. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - r. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- s. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- t. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi yaitu :

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- c. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- d. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- e. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- f. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- g. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
 - m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
 - n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
 - o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
 - p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
 - q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
 - r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
 - s. memaraf setiap Izin yang disampaikan oleh bidang terkait dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi;
 - t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan, Pemenuhan Komitmen online single submission (OSS) dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
 - u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
 - v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
 - w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - x. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
 - y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
 - aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dd. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
 - ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
- f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- i. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- k. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- l. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- o. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
- p. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- s. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait;
2. Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

4. Kedudukan dan Pola Hubungan Kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan pengawasan melekat;
6. Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris guna melaksanakan sebagian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
2. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyiapan bahan penerapan dan/atau kebijaksanaan Wali Kota di bidang kepegawaian;
3. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam satuan kerjanya;
4. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

4. Standar Operasional Prosedur

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan tersebut merupakan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria tersebut. adapun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di lingkungan DPMPTSP berdasarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	JUDUL SOP
1.	Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja
2.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
3.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
4.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
5.	Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Pada DPMPTSP Kota Bekasi
6.	Standar Operasional Prosedur Surat Keluar Pada DPMPTSP Kota Bekasi
7.	Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Gaji Berkala Pada DPMPTSP Kota Bekasi
8.	Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Pada DPMPTSP Kota Bekasi
9.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti Pada DPMPTSP Kota Bekasi
10.	Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembuatan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
11.	SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
12.	Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
13.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun Pada DPMPTSP Kota Bekasi
14.	Standar Operasional Prosedur Usulan Izin Belajar Pada DPMPTSP Kota Bekasi
15.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permintaan ATK dan Cetakan Pada DPMPTSP Kota Bekasi
16.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
17.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
18.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Barang dan Jasa Pada DPMPTSP Kota Bekasi
19.	SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
20.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	JUDUL SOP
21.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Pada DPMPTSP Kota Bekasi
22.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Operasional (LO) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
23.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
24.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
25.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
26.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
27.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Neraca Pada DPMPTSP Kota Bekasi
28.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
29.	Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Promosi Sumber Potensi Daerah (Pameran Potensi Daerah)
30.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi tentang Penanaman Modal
31.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Walikota/Keputusan Walikota tentang Penanaman Modal
32.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi
33.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi
34.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi
35.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Parkir di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
36.	Standar Operasional Prosedur Pencabutan Izin Praktek Tenaga Kerja Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Pada DPMPTSP Kota Bekasi
37.	Standar Operasional Prosedur Monitoring Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kota Bekasi
38.	Standar Operasional Prosedur Monitoring Pengaduan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kota Bekasi
39.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	JUDUL SOP
40.	Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif Kegiatan Usaha di Kota Bekasi
41.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah Melalui Online Single Submission (OSS)
42.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah Melalui Online Single Submission (OSS)
43.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS)
44.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS)
45.	Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
46.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
47.	Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
48.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
49.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Tukang Gigi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
50.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Bidan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
51.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Perawat Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
52.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Apoteker Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
53.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
54.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
55.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Analis Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
56.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Gizi/Nutrisionist Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
57.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Teknisi Sanitarian Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
58.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Fisioterapi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	JUDUL SOP
59.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Radiografer Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
60.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Perekam Medis Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
61.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Elektromedik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
62.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Kardiovaskuler Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
63.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Transfusi Darah Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
64.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Terapis Wicara Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
65.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Refraksionis Optisien Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
66.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Okupasi Terapi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
67.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Akupunktur Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
68.	Standar Operasional Penerbitan Izin Praktek Penata Anestesi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
69.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Psikologi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
70.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
71.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
72.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
73.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Biostatistik dan Kependudukan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
74.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
75.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Entomolog Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
76.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
77.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Audiologis Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
78.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik Melalui Sistem Layanan Perizinan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	JUDUL SOP
	Terpadu (SILAT)
79.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Radioterapis Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
80.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Ortotik Prostetik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
81.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Fisikawan Medik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
82.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Teknisi Gigi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
83.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Penyehat Tradisional Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
84.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Hewan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
85.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Paramedik Veteriner Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
86.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Hewan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
87.	Standar Operasional Prosedur Izin Pelaku Teknik Bangunan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
88.	Standar Operasional Prosedur Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
89.	Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
90.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
91.	Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
92.	Standar Operasional Prosedur Izin Kartu Pengawas Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
93.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi.

*Sumber : Data di Ambil dari Bidang Penanaman Modal Tahun 2022

b. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI

1. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memiliki sejumlah faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam mencapai kinerja optimal di bidang penanaman modal. Salah satu landasan utamanya adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023, yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, serta mekanisme kerja institusi ini.

Aspek krusial lainnya terletak pada sumber daya aparatur. Dengan total 216 pegawai yang terdiri dari 56 Pegawai Negeri Sipil (PNS) , PPPK 154 dan 6 tenaga pelaksana non-Aparatur Sipil Negara (Non ASN), DPMPTSP memiliki jumlah personel yang memadai secara kuantitas. Latar belakang pendidikan yang beragam di antara para pegawai, mencakup berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal, turut memperkuat kapasitas institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kombinasi antara kerangka regulasi yang jelas dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi pilar penting dalam mendukung efektivitas pelayanan serta pencapaian target kinerja. Adapun akan dijelaskan dengan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	2
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	24
3.	Jabatan Fungsional Umum	30
	Jumlah	56

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN PNS	JUMLAH
1.	S3	1
2.	S-2	18
3.	S-1	28
4.	D IV	1
5.	Sarjana Muda/ D III	1
6.	SLTA	7
	Jumlah	56

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.4

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Jumlah PPPK di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Kelas V	44
2.	Kelas VI	16
3.	Kelas IX	94
	Jumlah	154

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai PPPK di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN Non PNS	JUMLAH
1.	S-1	94
2.	Sarjana Muda/ D III	16
3.	SLTA	44
	Jumlah	154

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.6
Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Golongan / Ruang

No	KLASIFIKASI GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1.	IV/c	1
2.	IV/b	2
3.	IV/a	8
	SUB JUMLAH GOL IV	11
4.	III/d	25
5.	III/c	4
6.	III/b	9
7.	III/a	3
	SUB JUMLAH GOL III	41
8.	II/d	3
9.	II/c	1
10.	II/b	-
	SUB JUMLAH GOL II	4
	JUMLAH TOTAL	56

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN Non PNS	JUMLAH
1.	S-2	5
2.	S-1	91
3.	DIV	1
4.	Sarjana Muda/ D III	19
5.	D II	1
6.	SLTA	42
	Jumlah	159

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	PRIA	123
2.	WANITA	93
	Jumlah	216

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.9
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Berdasarkan Umur

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	<25	18
2.	25-35	80
3.	36-45	90
4.	46-55	24
5.	>56	4
	Jumlah	216

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

*Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

*

Jumlah personil pada DPMPTSP Kota Bekasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, hal tersebut dikarenakan sebagai pendekatan pelayanan perizinan di wilayah-wilayah potensial, DPMPTSP pelayanan terdepan, meliputi :

1. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi Jl.Ir.Jend. Ahmad Yani No.13 (gedung ex-Disnaker) Margajaya Bekasi Selatan, menjadi fasilitas pelayanan terintegrasi satu pintu di Kota Bekasi. Total luas lokasi MPP kurang lebih 915 M2. Total pelayanan yang diselenggarakan di MPP sebanyak 143 jenis pelayanan yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Maret 2021.
2. Selain MPP, DPMPTSP juga membuka Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang berlokasi di Mal Atrium Pondok Gede. Gerai Pelayanan Publik di Mal Atrium Pondok Gede berlokasi di Jl. Raya Jatiwaringin No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede dengan luas 277 M2, diresmikan pada tanggal 08 Oktober 2018 Oleh : Bapak Wali Kota Bekasi;

2. Sarana dan Prasarana Penunjang DPMPTSP Kota Bekasi

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi memiliki aset sesuaidengan kondisi pada Tabel 2.10 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DPMPTSP KOTA BEKASI

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KOMPUTER	1.569	11.068.172.116,00
		431	4.583.200.291,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	1	33.000.000,00
	- P.C Unit	169	2.058.385.969,00
	- Lap Top	23	321.732.132,00
	- Note Book	11	105.920.550,00
	- Hard Disk	18	70.616.400,00
	- Scanner (Peralatan Mini	3	45.000.000,00

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Komputer)		
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	153	673.138.115,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	19	478.333.250,00
	- External/ Portable Hardisk	2	5.275.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	6.900.000,00
	- Server	13	643.895.875,00
	- Router	2	31.139.000,00
	- Acces Point	5	12.200.000,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	11	97.664.000,00
	PERALATAN OLAH RAGA	2	30.000.000,00
	- Peralatan Permainan lainnya	2	30.000.000,00
	ALAT ANGKUTAN	14	2.173.214.400,00
	- Sedan	1	471.170.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	1.620.120.000,00
	- Sepeda Motor	6	81.924.400,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	28.300.000,00
	- alat ukur universal lainnya (dst)	3	28.300.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.057	3.961.536.425,00
	- Lemari Besi/Metal	1	3.620.320,00
	- Lemari Kayu	5	20.450.000,00
	- Rak Besi	12	79.900.000,00
	- Filing Cabinet Besi	23	53.155.600,00
	- Rotary Filling	3	82.194.000,00
	- Locker	2	13.615.200,00
	- Lemari Kaca	28	134.229.840,00
	- CCTV - Camera Control Television System	22	100.350.000,00
	- Papan Visual/Papan Nama	5	253.520.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	6	16.300.000,00
	- Mesin Absensi	7	36.500.000,00
	- Overhead Projector	4	42.175.000,00
	- Display	3	144.700.000,00
	- LCD Projector/Infocus	3	7.050.000,00
	- Mesin Antrian	5	172.100.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	3	97.412.500,00
	- Meja Kerja Kayu	1	4.900.000,00
	- Kursi Besi/Metal	30	21.483.000,00
	- Meja Rapat	1	6.500.000,00
	- Meja Resepsionis	2	23.808.000,00
	- Meja Tambahan	1	1.906.500,00
	- Meja 1/2 Biro	12	32.784.000,00
	- Kursi Rapat	44	89.980.000,00
	- Kursi Putar	16	16.885.000,00
	- Kursi Biasa	4	2.000.000,00
	- Bangku Tunggu	45	104.595.400,00
	- Sofa	20	186.193.500,00
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN			Halaman 1 dari 2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	4.800.000,00

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Lemari Es	2	5.650.000,00
	- A.C. Window	10	132.973.600,00
	- A.C. Split	24	179.211.400,00
	- Televisi	26	246.550.000,00
	- Loudspeaker	9	19.770.083,00
	- Sound System	1	9.350.000,00
	- Microphone	2	3.200.000,00
	- Stabilisator	12	44.295.000,00
	- Camera Video	6	87.807.522,00
	- Camera film	6	37.600.000,00
	- Dispenser	8	15.536.000,00
	- Coffee Maker	1	1.800.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon	2	13.857.000,00
III	- Meja Kerja Pegawai Non	200	499.067.000,00
	Struktural		
	- Meja Tamu Biasa	2	5.766.000,00
	- Meja Rapat Pejabat	2	21.631.800,00
	lainnya		
II	- Kursi Kerja Pejabat Eselon	2	6.998.250,00
	III		
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon	55	129.467.300,00
	III		
	- Kursi Kerja Pegawai Non	221	337.288.310,00
	Struktural		
	- Kursi Kerja Pejabat	26	53.371.400,00
	lainnya		
	- Kursi Hadap Depan Meja	65	129.967.500,00
	Kerja lainnya		
	- Lemari Buku Arsip Untuk	53	174.100.400,00
	Arsip Dinamis		
	- Buffet Kayu	13	53.170.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI	56	260.059.000,00
	DAN PEMANCAR		
	- Audio Mixing Console	1	4.500.000,00
	- Uninterruptible Power	1	12.750.000,00
	Supply (UPS)		
	- Microphone Cable	3	2.700.000,00
	- Digital LED Running Text	1	19.700.000,00
	- Rak Peralatan	1	8.900.000,00
	- Layar Film/Projector	2	18.931.000,00
	- Telephone (PABX)	1	1.850.000,00
	- Telephone Mobile	20	89.200.000,00
	- Handy Talky (HT)	7	23.686.000,00
	- Facsimile	1	2.650.000,00
	- alat komunikasi telephone	9	57.792.000,00
	lainnya (dst)		
	- Switching Matrix and	3	1.950.000,00
	Server		
	- alat komunikasi lainnya	6	15.450.000,00
	lainnya (dst)		
	ALAT KEDOKTERAN DAN	2	2.262.000,00
	KESEHATAN		
	- Alat Kedokteran umum	1	900.000,00

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	lainnya		
	- Alat Kesehatan Umum	1	1.362.000,00
	lainnya		
	ALAT LABORATORIUM	1	5.000.000,00
	- Generator Set(Lab Scale)	1	5.000.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	3	24.600.000,00
	- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3	24.600.000,00
	TOTAL	1.569	11.068.172.116,00

Sumber data : Bagian Aset, BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024

c. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI

1. Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. DPMPTSP memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 1 yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

TABEL 2.11
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMANILAI (LHE) AKIP DPMPTSP

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA TARGET				
			TAHUN2020	TAHUN2021	TAHUN2022	TAHUN2023	TAHUN2024	TAHUN2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	-	83,75	83,85	83,85	A (83,85)	-	84,47	84,60	84,57	A (84,97)	-	100,85%	101%	100,85%	101,07%

*Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi S/D Tahun 2024, Diolah

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target dari tahun 2020 tidak ada penentuan target untuk nilai LHE AKIP DPMPTSP. Baru ditahun 2021 pada renstra perubahan, penyesuaian indikator dan target tersebut dimasukkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu nilai peringkat.

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukkan bahwa secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP s/d tahun 2024 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan memperoleh nilai 84,97% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.

Hasil evaluasi s/d Tahun Anggaran 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 5 (lima) komponen Manajemen Kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah s/d Tahun 2024 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga DPMPTSP Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi turut melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan crosscutting kinerja antara DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola hubungan kerja antar instansi perangkat daerah;
2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu;
3. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien.

2. Kinerja Pelayanan Perizinan

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi serta memberikan gambaran semangat Kota Bekasi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPSTSP Kota Bekasi penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Adapun capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

TABEL 2.12
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANTAHUN 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA TARGET				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,80	84.11	89,82	85,31	88,01	100%	101,45%	108,21%	102,66%	102,33

*Sumber data : Renstra 2024-2026 dan Data LKIP dan Renja terhadap DPMPSTSP Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, pada Tahun 2020-2024 selalu mencapai target.

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Kota Bekasi adalah sebesar 82,80–89,82 atau dengan nilai mutu “A”. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian perizinan.

Rasio kenaikan capaian indeks kepuasan masyarakat didukung antara lain :

1. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif di beberapa tempat seperti di MPP Mal BTC Bekasi Timur, GPP Mal Atrium Pondok Gede dan GPP Cibubur Junction (Per Desember 2024 GPP Cibubur Junction telah ditutup secara permanen dan MPP Mall BTC Bekasi Timur sudah tidak beroperasi karena sudah berpindah ke Jl. Ahmad Yani No. 13, Margajaya, Bekasi Selatan. Gedung ini sebelumnya merupakan eks Kantor Dinas Tenaga Kerja);
2. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk menambah profesionalisme dalam memuaskan masyarakat pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai IKM, salah satunya adalah adanya reward and punishment (kode etik);
3. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah :
 - a. One Day Service Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
 - b. Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook & Twitter);
 - c. Sosialisasi Perizinan melalui Web-site Kota Bekasi;
 - d. Sosialisasi melalui media massa.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

4. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.66-DPMPTSP/II/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
5. Memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
6. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
 - a. Simplifikasi perizinan;
 - b. Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
 - c. DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya;
 - d. DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri;
 - e. Adanya jumlah izin yang terbit dan laporan pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan yang terselesaikan pada DPMPTSP;
 - f. Adanya Pelayanan yang dilakukan, melalui aplikasi online seperti SILAT dan OSS, sehingga masyarakat dimudahkan melalui pelayanan tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi meluncurkan inovasi terhadap penyelenggaraan penerbitan Rekomendasi Online melalui aplikasi Sistem Layanan Terpadu (SILAT) yang pada Desember tahun 2023 telah diupgrade menjadi SILAT versi 2 dan menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 503/333/DPMPTSP tentang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Penerbitan Rekomendasi Online Menuju Pelayanan Multi Prima Di Kota Bekasi. Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) Versi 2 yang dapat diakses melalui laman www.silat.bekasikota.go.id;

Dalam pelaksanaan tugasnya pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain aplikasi Silat di keluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di daerah dalam mempermudah perizinan bagi pelaku usaha UMK/UMKM dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi panduan dasar dalam pelaksanaan OSS RBA. Kementerian, Lembaga, dan Daerah menyepakati akan diadakannya program pengawasan bersama yang berkolaborasi dengan OPD Teknis Pusat dan Daerah yang berwenang. OSS RBA dapat di akses melalui www//dpmptsp@bekasikota.go.id;

Dalam akses tersebut, Masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel, maka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dilaksanakan secara elektronik. Dengan adanya system aplikasi perizinan online proses perizinan lebih mudah dipantau oleh OPD Teknis secara online. Sesuai dengan roadmap yang telah dibuat Tahun 2021 merupakan target waktu pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara online baik produk perizinan maupun rekomendasi teknis. Penerapan rekomendasi online tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) OPD Teknis yaitu :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
3. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Pertanahan Kota Bekasi;
8. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
11. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Badan Pendapatan Daerah;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pelayanan Perizinan dan non perizinan untuk mendukung nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) didukung pula dengan adanya pengaduan kepada masyarakat dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan perizinan penanaman modal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

DPMPTSP terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di lingkup DPMPTSP baik yang berupa saran, kritik maupun masukan yang bersifat konstruktif. Maksud dan tujuan Layanan informasi dan pengaduan yaitu :

1. Sebagai sarana perbaikan pelayanan publik;
2. Peningkatan kepercayaan masyarakat;
3. Sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan;
4. Terbangunnya system pelayanan public yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Adapun bentuk pengaduan masyarakat merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pengaduan secara langsung

Dilakukan secara langsung oleh masyarakat/ pemohon dengan cara datang langsung ke ruangan pengaduan dan/atau bertemu langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.

2. Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui Short Message Service (SMS), Surat, Faximili, E-mail, Telepon, Website/aplikasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

yang dibuat secara khusus untuk saluran pengaduan online, yaitu Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat.

Tindak lanjut pengaduan berupa jawaban langsung, perbaikan, dan rencana perbaikan maupun rekomendasi. Laporan layanan informasi dan pengaduan diumumkan setiap bulan dengan cara di upload di “Layar Pintar” agar mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat.

Berikut ini perbandingan jumlah laporan penerbitan izin dan non perizinan dari Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari
Tahun 2020-2024

No	Penerbitan izin	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	35.839	33.701	36.301	68.317	85.418

*Sumber data : pada bidang pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan.

Pada tabel diatas terlihat di Tahun 2024 kenaikan jumlah penerbitan izin lebih besar dari tahun - tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2021 merupakan jumlah izin terendah dalam rentan waktu tahun 2020-2024 dengan perolehan jumlah izin hanya sebesar 33.701. kemudian pada tahun 2022 hingga 2023 jumlah perizinan terus mengalami kenaikan.

Pada Tahun 2024 Jumlah izin terbit dan izin terbit dengan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP pada di peroleh melalui sistem SILAT dan OSS dengan realisasi sebesar 85.418 izin dengan total izin yang terdiri dari :

1. izin terbit melalui OSS sebanyak :42.352 ;
2. izin terbit dengan pemenuhan komitmen melalui aplikasi SILAT sebanyak :43.066.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh karena itu untuk kedepan DPMPTSP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

kepada masyarakat secara optimal. Selain itu, DPMPTSP berupaya agar pengaduan terkait dengan perizinan setiap tahunnya akan terus berkurang.

Berikut ini perbandingan jumlah laporan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dari Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14

Perbandingan Data Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP dari Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Pengaduan	Penyelesaian
1	Tahun 2020	63	Telah diselesaikan
2	Tahun 2021	80	Telah diselesaikan
3	Tahun 2022	133	Telah diselesaikan
4	Tahun 2023	102	Telah diselesaikan
5	Tahun 2024	190	Telah diselesaikan

*Sumber data : pada bidang pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan.

Berdasarkan tabel 2.12 di atas jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan hal tersebut dikarenakan selain keluhan yang banyak terdapat juga saran dan masukan dari pemohon dan masyarakat untuk kemajuan peningkatan pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi kedepannya.

3. Kinerja Penanaman Modal

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri. Investasi PMDN/PMA mengalami fluktuatif i sejak Tahun 2020-2024, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan realisasi Investasi capaian tahunan, seperti dalam table 2.15 di bawah ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.15
Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi

NO	TAHUN	TARGET INVESTASI	NILAI INVESTASI			TENAGA KERJA INDONESIA			TENAGA KERJA ASING			
			SPIPISE		TOTAL INVESTASI	SPIPISE		TOTAL	SPIPISE		TOTAL	
			INVESTASI PMA	INVESTASI PMDN		PMA	PMDN		PMA	PMDN		
1	2020	7.710.811.636.000	2.872.652.699.708	3.788.747.200.000	6.661.399.899.708	-		1.645			1.586	
2	2021	6.927.855.895.697	3.029.161.733.071	5.137.934.300.000	8.167.096.033.071			2411			4.473	
3	2022	8.493.779.874.393	4.400.172.557.830	8.934.590.600.000	13.334.763.157.830			8.072			2.499	
4	2023	13.868.153.684.143,2	3.433.264.708.972	8.945.572.300.000	12.378.837.008.972			12.609			4.846	
5	2024	13.245.355.599.600,0 ₄	5.836.577.973.131	7.871.529.391.039	13.708.107.364.170			18.682			2.259	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi investasi pada Tahun 2020 paling rendah realisasi investasi sebesar Rp. 6.661,399.899.708.

Pada Tahun 2020 nilai realisasi investasi menurun sebesar -14,83% dari Target sebesar 10%, realisasi tersebut tidak tercapai dari target dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan investasi khususnya yang ada di Kota Bekasi, Keterbatasan potensi investasi di Kota Bekasi diantaranya keterbatasan lahan sebagai potensi dasar sehingga sulit dalam pengembangannya, antara lain : property, konstruksi, perdagangan dan jasa yang selama ini masih jadi andalan investasi di kota Bekasi. Melihat perkembangan Pada Tahun 2019, sektor konstruksi merupakan potensi realisasi investasi yang dominan memberikan kontribusi seperti pembangunan elevated tol, LRT, KCIC, jalan tol Cimanggis-Cibitung yang pekerjaannya masuk wilayah Kota Bekasi. Tetapi di Tahun 2020, sektor tersebut di atas sudah masuk tahap penyelesaian.

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut

1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN adalah Meningkatnya Kemampuan Ekonomi dan Realisasi Investasi UMKM di Kota Bekasi;
2. Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi adalah “Informasi Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Pada tahun 2021 Perubahan penurunan target investasi menjadi sebesar 4% dikarenakan penetapan target peningkatan nilai investasi yang melebihi kenaikan target Nasional dan provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 4%. Juga karena keterbatasan lahan sebagai potensi dasar investasi di Kota Bekasi. Serta adanya pandemic covid-19 yang menurunkan minat usaha masyarakat.

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 22,6% atas indikator persentase nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

sebesar 565%, sehingga capaian indikator pada tahun 2021 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;
2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.

Pada tahun 2022 target yang ditentukan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 4 % meski demikian realisasi investasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya dengan total realisasi sebesar 13.334.763.157.830 dengan capaian 63,27 % hasil yang diperoleh melebihi realisasi target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Mendorong semua proyek-proyek investasi memiliki perizinan investasi melalui OSS RBA dengan melakukan layanan konsultasi dan pendampingan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha;
2. Meningkatkan pemantauan atas realisasi perizinan berusaha melalui OSS termasuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas/instansi terkait;
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi penggunaan LKPM secara elektronik (LKPM online)/melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang melalaikan kewajiban penyampaian LKPM.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pada Tahun 2023 nilai realisasi investasi juga mengalami penurunan dengan capaian sebesar -7,17% penurunan yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan.

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut

1. Untuk mendorong tumbuh kembangnya dunia usaha dan iklim investasi, menciptakan peluang kerja sama dan kemitraan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menggelar acara Road To BIG (Bekasi Investment Gathering). Kegiatan Bekasi Investment Gathering (BIG) 2023 bertujuan untuk memperkuat iklim investasi dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Sebagai pembuka pra BIG dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023 dengan menghadirkan para pelaku investasi yang berada di Kota Bekasi seperti perusahaan-perusahaan yang sudah tergabung di Kota Bekasi;
2. Meningkatkan kompetisi SDM aparatur DPMPSTP terutama dalam pembinaan pejabat fungsional, penata pengelolaan penanaman modal, pejabat fungsional penata perizinan;
3. Memfasilitasi harmonisasi regulasi dan layanan berbasis digital antara pemerintah Kota Bekasi;
4. Penguatan sinkronisasi, inovasi, dalam kegiatan pelaksanaan.
5. Meningkatkan kolaborasi dalam pengawasan.

Pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan capaian realisasi investasi yang sangat signifikan dibanding tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 10.74% hasil yang diperoleh melebihi realisasi target yang sudah ditentukan.

Kenaikan realialisasi investasi tersebut oleh beberapa faktor berikut :

1. Kunjungan kepada pelaku usaha wajib di lakukan minimal 2 kali kunjungan dan untuk non UMK minimal 1 kali kunjungan.
2. Memberi surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk lapor LKPM melalui email, kepada pelaku usaha di Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

3. Sosialisasi LKPM melalui media sosial Twitter, Instagram DPMPTSP dan kunjungan ke pelaku usaha di Kota Bekasi meliputi Pemantauan, Pengendalian dan pengawasan;
4. Ditujang oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) fasilitasi Penanaman modal dalam melakukan sosialisasi

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari DPMPTSP Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DPMPTSP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal;
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

(DPMPTSP) telah memiliki beberapa penghargaan yang di raih sampai dengan Tahun 2024 yaitu :

1. Juara Favorit 3 Daerah Favorit Lomba Inovasi Daerah Tatanan Kehidupan Baru (New Normal), diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Penghargaan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kompleks Kemendagri, Jakarta;
 - a. Best In Profesional & Leadership.
 - b. Juara 1 Lomba Video Inovasi Kategori PTSP;
 - c. Juara 3 Favorit Video Inovasi.
2. Peringkat Ke-3 Terbaik Nasional Tingkat Kota dan 10 Besar Tingkat Nasional dengan nilai 91,259 Lomba Penilaian Kinerja Pelayanan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari Kementerian Investasi/BKPM RI;

3. Penganugerahan The 3 RD West Java Investment Summit Award Tahun 2021 kepada Kota Bekasi sebagai peringkat terbaik 1 tingkat Jawa Barat atas keberhasilannya sebagai kota dengan nilai investasi PMA tertinggi tingkat Jawa Barat Tahun 2021. dilaksanakan pada Hari Kamis, 21 Oktober 2021 bertempat di Hotel Savoy Homan Bandung. Penghargaan langsung diberikan oleh gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi, yang berlangsung di Hotel Savoy Homann, Bandung;
4. Penganugerahan Inovasi Perangkat Daerah pada Kegiatan Bekasi Innovation Week 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Hari Kamis, 21 Oktober 2021 bertempat di Hotel Santika Mega City Kota Bekasi diberikan kepada DPMPSTSP Kota Bekasi yang berhasil memperoleh :
 - a. Juara I Kategori Inovasi Terbaik;
 - b. Juara III Perangkat Daerah Terinovatif.
5. Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi daerah (PPID) terbaik bagi Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 17 Agustus 2021 di Plaza Pemerintah Kota Bekasi:
 - a. Juara I dengan Kategori Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - b. Juara I dengan Kategori Pengelola Pengaduan Publik.
6. Penghargaan dari Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Informatif se-Jawa Barat Tahun 2021 yaitu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Terbaik;
7. Anugerah Smart City Indonesia Tahun 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika republic Indonesia dimana Mal

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

- Pelayanan Publik (MPP) Graha H. Dudung T. Ruskandi Kota Bekasi masuk dalam Kategori Smart City Smart Governance;
8. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia;
 9. Penghargaan DPMPTSP Kota Bekasi sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup DPMPTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022
 10. Pemenang LK Award 2023 kategori SKPD tercepat;
 11. Meraih juara ke tiga pada kegiatan pelatihan public speaking bekerja bersama dengan Institut STIAMI Bekasi;
 12. Penghargaan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 oleh OMBUSMAN RI kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil 94,77 kategori dengan opini kualitas tertinggi;
 13. Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai peringkat pertama evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2023 dengan nilai hasil evaluasi 84,57 dan mendapatkan predikat A;
 14. Piagam penghargaan Wali Kota Bekasi kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 berdasarkan SK Ketua Ombusman RI Nomor 418 Tahun 2023 tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023;
 15. Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh OMBUDSMAN pada tahun 2024;
 16. Top 5 perangkat daerah terinovatif lomba inovasi daerah kota bekasi 2024 bekasi innovation week 2024;
 17. Piagam penghargaan tata kelola arsip di lingkungan pemerintah Kota Bekasi tahun 2024.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	82,80	82,90	83,00	83,10	86	82,20	84.11	89,82	85,31	88,01	100	101,45			102,33
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%			99,53%	99,02%	98,91%			99,53%	99,02	98,91%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11 Laporan	12 Laporan	5 Laporan			11 Laporan	12 Laporan	5 Laporan			100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%			97,03%	100%	98,24%			97,03%	100%	98,24%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan					4 Laporan					100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100% (4 orang)	100% (3 orang)	100% (15 orang)			100% (4 orang)	100% (3 orang)	100% (15 orang)			100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			233 unit	1 Paket	1 Paket			233 unit	1 Paket	1 Paket			100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.633 unit	1 Paket	1 Paket			15.568 unit	1 Paket	1 Paket			100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.529 unit	1 Paket	1 Paket			9.526 unit	1 Paket	1 Paket			100%	100%	100%
				133.619 unit					133.619 unit							
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2160 eksemplar	12 dokumen	12 Dokumen			2160 eksemplar	10 dokumen	12 dokumen			100%	83.33%	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Kunjungan	12 Laporan	12 Laporan			12 Kunjungan	12 Laporan	12 Laporan			100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Kali	24 Laporan	12 Laporan			40 Kali	24 Laporan	12 Laporan			100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			682 Dokumen	600 Dokumen	12 dokumen			682 Dokumen	600 Dokumen	12 dokumen			100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			55 unit					55 unit	-	-				-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2 unit		21 unit			2 unit		17 unit					80,95%
	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					46 unit					46 unit					100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36 rekening/bulan	12 Laporan	12 Laporan			36 rekening/bulan	12 Laporan	12 Laporan				100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2124 Orang/bulan	12 Laporan	12 Laporan			2.111 Orang/bulan	12 Laporan	12 Laporan				100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			7 Unit	7 Unit	2 unit			7 Unit	7 Unit	2 unit				100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8 unit	7 Unit	12 unit			8 unit	7 Unit	12 unit			100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100 unit	108 unit	80 unit			100 unit	108 unit	80 unit			100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	1 unit			100%	100%	100%
2	Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu SatuPintu	60	-			-	-	-	60	101	-	-	-	109%	168%	-
12	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mall Pelayanan Perizinan (MPP)	60 Jenis	-			-	-	-	60 jenis pelayanan	101 Jenis	-	-	-	109%	168%	-
13	Kegiatan IKM Pelayanan Perizinan	2 Kali	-			-	-	-	2 Kali	2 Kali	-	-	-	100%	100%	-
14	Kegiatan Pengembangan Pelayanan pada Mall Pelayanan Perizinan (MPP)	1 MPP 4GPP	-	-		-	-	-	-	1 MPP 2 GPP	-	-	-	-	100%	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Program Pengolahan Data dan Informasi	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-
15	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	1 sistem	-			-	1 sistem	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
16	Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	69 Jenis	-	-		-	69 Jenis	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal				110 Jumlah	100%	-	-		110 Jumlah		-	-	155%	100%	
17	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-		100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
18	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	-		110 Layanan	10.000 Pelaku Usaha	11.000 Pelaku Usaha	-	-	110 layanan	10.000 Pelaku Usaha	11.000 Pelaku Usaha	-	-	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			10.000 Pelaku Usaha					Pelaku Usaha							
19	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	-	60 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	-	-	-	60 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	-	-	-	100%	100%
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-		100%	100%	100%	-	-	100%	-	91,67%	-	-	100%	100%	78,6%
20	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
21	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		3 Aplikasi 12 bulan 1 ISO 1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	3 Aplikasi 12 bulan 1 ISO 1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10%	4%				-14,83%	22,6% Rp.8.167.096.033.071	-			87,0%	88%		-	-
6	Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi	38%	24%	-	-	-	33,45%	72,27%	-	-	-	-	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22	Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kajian Analisis Penanaman Modal	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Penyelenggaraan Bekasi Summit	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sinergitas Pengembangan Promosi / Penanaman Modal dan Kerjasama Daerah	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sosialisasi Penyusunan LKPM di Kota Bekasi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
29	Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN di KotaBekasi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38%	24%	26%	26%	26%	-	-	21,74%	33,45%	26%	-	-	100%	100%	301%
31	Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	90 PMA/PMDN	-			-	-	-	-	90 PMA/PMDN	-	-	-	-	100%	-
32	Kegiatan Training LKPM bagi PMA/PMDN diKotaBekasi	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kegiatan Forum Komunikasi Investasi PMA/PMDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
34	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%		-	-	99,71%	100%	100%	-	-	99,71%	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasidan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	528 Pelaku Usaha	692 Pelaku Usaha		-	-	528 Pelaku Usaha	692 Pelaku Usaha	-	-	-	100%	100%	-
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10,00 Kegiatan Usaha	10,00 Kegiatan Usaha				10,00 Kegiatan Usaha	10,00 Kegiatan Usaha				100%	100%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				300,00 Pelaku Usaha	300,00 Pelaku Usaha				300,00 Pelaku Usaha	300,00 Pelaku Usaha				100%	100%
	Pengawasan Penanaman Modal				6 Kegiatan Usaha	519,00 Kegiatan Usaha				6 Kegiatan Usaha	519,00 Kegiatan Usaha				100%	100%
8	Program Promosi Penanaman	10%	12.103 izin	7866	7866			33.701 izin	7866	5244		-	-	614%	346,8%	278%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Modal															
35	Kegiatan Promosi PeluangInvestasi	-	-		-	-	-	-	4 event	-	-	-	-	100%	-	-
36	Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanama nModal	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	1 Perda	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Seminar Promosi PeluangInvestasi	1 Orang	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	-	-		-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	-	1 Event	1 Event	1 Dokumen	3 Dokumen	-	1 Event	1 Event	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	100%	100%	100%
9	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10%	-	-	-	-	-	-	10,32%	8,63%	-	-	-	103,29%	86,39%	-
10	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	4%	-	-	-	-	22,6%	-	-	-	-	565%	-	-	-
40	Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kegiatan Review RUPM Kota Bekasi Tahun 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi (DID)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
43	Kegiatan Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN (DID)	165 UMKM	-	-	-	-	165 UMKM	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
44	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	-	-	-	-	95,22 %	-	-	-	-	95,22%	-	-	-
	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	1 Laporan Profil Pemanfaatan Usaha 1 Laporan Profil Pengawasan Perusahaan 1 capaian Wali Kota	1 Perda	-	-	-	-	1 Perda	-	1 Laporan Profil Pemanfaatan Usaha 1 Laporan Profil Pengawasan Perusahaan 1 Instruksi Wali Kota	-	-	100%	-	95,22%
45	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	100%	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																		
13.	Pengawasan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	19.920.000	0	0	0	0	19.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Training LKPM Bagi PMA/PMDN di Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	576.114.000	1.495.475.000	690.178.000	0	0	574.440.000	627.135.500	654.914.000	0	0	99,71	41,93	94.89	0	0	0
15.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	576.114.000	490.425.000	0	0	0	574.440.000	422.862.500	0	0	0	99,71	86,22	0	0	0	0
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					62.276.000					61.396.000					98,59			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					228.349.000					218.447.000					95,66			
	Pengawasan Penanaman Modal					339.553.000					375.071.000					93,87			
5	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	0	6.700.180.000	5.329.614.000	0	4.653.012.500	0	5.268.021.459	0	0	4.101.044.465	0	78,63 %	0	0	88,14 %	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kota																		
26.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	6.649.000.000	0	0		0	5.217.331.459	0	0		0	78,47 %	0	0		0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik					4.553.012.500					4.005.173.465					87,97			
27.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	0	51.180.000	0	0		0	50.690.000	0	0		0	99,04 %	0	0		0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berisiko					100.000.000					95.871.000					95,87			
5	Pengolahan Data dan Informasi	750.750.000	0	700.000.000	0	0	0	0	557.947.500	0	0	74,79%	0	79,71%	0	0	0	0	0
28.	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Online yang Dikelola	0	0	700.000.000	0	0	0	0	557.947.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
29.	Jumlah Perwal yang Direvisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Investasi	750.750.000	0	0	0	0	561.515.000	0	0	0	0	74.79	0	0	0	0	0	0	0
30.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	150.750.000	0	0	0	0	136.800.000	0	0	0	0	90.75	0	0	0	0	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
31.	Pengembangan Sistem Palayanan Perizinan Online	600.000.000	0	0	0	0	424.715.000	0	0	0	0	70,79 %	0	0	0	0	0	0	0
7	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	500.000.000	0	0	610.933.000	0	483.117.500	0	0	567.925.256	0	96,62 %	0	0	96,62 %	0	0	0
32.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	0	500.000.000	0	0	610.933.000	0	483.117.500	0	0	567.925.256	0	96,62 %	0	0	92,96 %	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
8	Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	700.000.000	0	100.000.000	0	0	699.244.430	0	0	0	0	99,89 %	0	0	0	0	0	0	0
33.	Buku Profil Potensi Investasi Kota Bekasi	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
34.	Dokumen Revisi RUPM	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi	200.000.000	0	0	0	0	199.244.430	0	0	0	0	99,62 %	0	0	0	0	0	0	0
36.	Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Promosi Penanaman Modal	0	0	0	0	454.360.000	0	0	0	0	374.212.00	0	0	0	0	82,36	0	0	0
37.	Jumlah Event Pameran Promosi Peluang Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Terselenggaranya Sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Promosi Peluang Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
41.	Seminar Promosi Peluang Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	500.000.000	0	0	454.360.000	0	494.924.000	0	0	374.212.000	0	98,98 %	0	0	100%	0	0	0
42.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	0	500.000.000	0	0	454.360.000	0	494.924.000	0	0	374.212.000	0	98,98 %	0	0	100%	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	0	1.372.462.000	0	0		0	1.306.806.968	0	0		0	95,22 %	0	0		0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
43.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1.372.462.000	0	0		0	1.306.806.968	0	0		0	95,22 %	0	0		0	0	0
	Peningkatan Pelayanan Perizinan	0	0	109.433.355	0	0	0	0	109.433.355	0	0	0	0	100%	0	99,08 %	0	0	0

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan%		Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
44.	Pembayaran Utang atas Kegiatan Pelayanan Publik Mall Atrium Pondok Gede	0	0	109.433.355	0	0	0	0	109.433.355	0	0	0	0	100%	0	55,29 %	-40,00%	-40,00%	-140,00%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pada Tabel 2.19 Tahun 2020-2024 Program dan Kegiatan berkaitan dengan penanaman modal dan investasi sudah beralih ke DPMPTSP. Realisasi capaian kinerja pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang tidak tercapai target kinerjanya secara otomatis mengurangi capaian target Renstra dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu perencanaan yang lebih teliti dalam membuat suatu kegiatan dan Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya.

Rasio Pada Tahun 2020-2024 antara realisasi dengan anggaran petahunnya sekitar 90 persen, hal ini menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Program yang mendukung peningkatan kinerja pada Penanaman Modal rata-rata mengalami pertumbuhan anggaran hal disebabkan oleh :

1. Adanya pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP);
2. Upgrade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dimana di Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan Online;
3. Meningkatkan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan serta melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online;
4. Upgrade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun dimana di Tahun 2021 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan Online yang pada saat ini ada 67 izin yang proses pembuatan sudah memakai aplikasi SILAT (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) versi 2 semua perizinan di DPMPTSP berbasis online yang tujuannya untuk mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
5. Peningkatan pelayanan perizinan secara profesionalisme dengan realisasi survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Disisi lain, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Adanya intruksi dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19;
2. Penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada Tahun 2021;
3. Tahun 2021 Tidak diserapnya alokasi belanja untuk penambahan 2 Gerai Pelayanan Publik di Bantargebang dan Grand Mall pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hal tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan Pasar Bantargebang masih dalam tahap revitalisasi dan belum terdapat titik temu kesepakatan antara pihak Grand Mall dengan DPMPTSP Kota Bekasi

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam memenuhi pelayanan minimal berpedoman pada kaidah aturan pelayanan terkini. Standar pelayanan ditetapkan dan diterapkan guna melayani kelompok kelompok sasaran Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pelayanan dengan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi memberikan layanan informasi terkait potensi investasi secara umum maupun proyek-proyek spesifik yang siap ditawarkan kepada investor. Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, kegiatan promosi dilaksanakan baik secara luring maupun

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

daring, dengan mengoptimalkan interaksi langsung antara pemilik proyek dan calon investor. Selain itu, melalui forum seperti business meeting dan Investment Roadshow, DPMPTSP memfasilitasi proses penyampaian informasi investasi kepada berbagai pemangku kepentingan, guna mempercepat realisasi proyek di Kota Bekasi.

b. Pelayanan Perizinan

Layanan perizinan diselenggarakan melalui integrasi dengan sistem nasional Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), serta dilengkapi dengan sistem internal yang menangani jenis perizinan yang belum terakomodir oleh OSS-RBA. Selain itu, tersedia layanan daring seperti Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) guna mendukung kelancaran proses perizinan bagi pelaku usaha.

c. Pelayanan Manajemen Perkantoran

Untuk mendukung kelancaran operasional, Sekretariat DPMPTSP memberikan pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran secara internal kepada seluruh pegawai dinas, serta secara eksternal kepada instansi pemerintah lainnya maupun lembaga swasta yang memerlukan dukungan administratif.

d. Kolaborasi Antar-Perangkat Daerah

Sebagai upaya memperkuat sektor investasi di Kota Bekasi, DPMPTSP menjalin sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya. Kolaborasi ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pariwisata, kesehatan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, perhubungan, pertanian dan peternakan, pendidikan, koperasi, serta UMKM. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

e. Mitra Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kelompok sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, DPMPTSP tidak melaksanakan pelayanan secara mandiri, melainkan berkolaborasi dengan sejumlah mitra pelayanan, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Mitra pelayanan yang berperan dalam mendukung pelaksanaan layanan DPMPTSP Kota Bekasi antara lain: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi,Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota,Pengadilan Agama Kota Bekasi,BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,Perusahaan Listrik Negara (PLN),Bank Jabar Banten (BJB) dan Samsat Kota Bekasi. Sedangkan dari lingkup Pemerintah Kota Bekasi, mitra pelayanan meliputi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

a. Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi.

DPMPTSP memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. Lingkup pelaksanaan tugas tersebut meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal, serta pengendalian investasi di wilayah Kota Bekasi.

Atas dasar kedudukan strategis tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP yang menunjukkan berbagai permasalahan aktual yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan kelembagaan. Hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut diperoleh melalui kajian internal serta telaah terhadap dinamika pelayanan, dan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.18.

Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi di antaranya adalah:

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

1. Kurangnya koordinasi antar OPD teknis, yang menyebabkan ketidaksesuaian waktu penerbitan izin, sehingga memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan.
2. Rendahnya kualitas SDM dalam proses verifikasi, akibat lemahnya kontrol internal, yang memerlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan bimtek.
3. Lemahnya regulasi dan pengawasan, serta masih adanya praktik pungli, mengakibatkan ketidakpastian iklim investasi.
4. Kebijakan insentif dan fasilitas investasi yang belum implementatif, menyebabkan investor belum terfasilitasi secara optimal dalam proses penanaman modal.
5. Minimnya jangkauan promosi dan data potensi daerah yang belum mutakhir, menghambat optimalisasi daya tarik investasi.
6. Belum lengkapnya data potensi SDA, sarana dan prasarana, serta belum tertibnya pelaporan LKPM, yang berdampak pada lemahnya kualitas pemantauan dan evaluasi investasi.
7. Pemanfaatan sistem OSS yang belum optimal, ditandai dengan ketidaktepatan waktu penerbitan izin sesuai standar OSS.
8. Belum adanya peta potensi investasi yang komprehensif, sehingga potensi unggulan daerah belum tergali dengan baik.
9. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, yang menghambat peningkatan kualitas layanan publik berbasis perizinan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan langkah-langkah pembenahan strategis, baik melalui perbaikan regulasi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem layanan digital, pembaruan data investasi, maupun peningkatan kolaborasi lintas sektor. lebih lanjut terkait permasalahan dpmptsp dapat dilihat pada tabel 2.18 pemetaan permasalahan sebagai berikut

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.18
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Akar Masalah	Permasalahan	Masalah Pokok
1	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar OPD teknis terkait	Ketidaksesuaian waktu penerbitan izin dengan ketentuan	Kurangnya efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan
2	Lemahnya kontrol terhadap petugas verifikator dan validator	Rendahnya kualitas SDM verifikasi perizinan	Perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan bimtek
3	Masih adanya pungli oleh oknum masyarakat/organisasi	Kurangnya regulasi dan pengawasan yang tegas	Tidak terjaminnya keamanan dan kepastian investasi
4	Kebijakan insentif dan fasilitas investasi belum implementatif	Belum terfasilitasinya investor dalam proses penanaman modal	Kinerja pelayanan investasi belum optimal
5	Promosi investasi belum menjangkau semua media dan sektor	Minimnya data potensi daerah yang akurat dan terkini	Belum optimalnya promosi peluang investasi
6	Data peluang investasi belum diperbarui secara berkala	Data potensi SDA, sarana dan prasarana belum lengkap	Belum optimalnya kualitas penanaman modal
7	Kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM masih rendah	Pelaporan LKPM PMDN/PMA belum tertib	Belum optimalnya sistem pelaporan dan evaluasi penanaman modal
8	Pemanfaatan sistem OSS belum maksimal oleh Pelaku Usaha	Ketidaktepatan waktu penerbitan izin sesuai standar OSS	Belum maksimalnya implementasi OSS
9	Belum ada peta potensi investasi daerah yang komprehensif	Tidak optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah	Potensi investasi belum tergali dengan baik
10	Kurangnya pemahaman pemohon terkait prosedur perizinan	Layanan perizinan dan non-perizinan belum maksimal	Rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis perizinan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

b. Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Dalam merumuskan isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, dilakukan proses identifikasi terhadap berbagai dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perangkat daerah, seperti kebijakan nasional, kondisi sosial-ekonomi daerah, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya. Selanjutnya, isu-isu tersebut dirumuskan menggunakan teknik yang sistematis guna memastikan bahwa isu yang ditetapkan benar-benar bersifat strategis, berdampak luas, dan membutuhkan respon kebijakan jangka menengah.

Untuk menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota Bekasi sebagaimana uraian penjelasan di atas, DPMPTSP Kota Bekasi mengidentifikasi dua aspek utama yang menjadi fokus perhatian yaitu:

Pengembangan peta dan penyusunan potensi investasi yang memiliki daya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain; dan

Reformasi pelayanan perizinan, khususnya dalam rangka implementasi regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Selain itu, dalam konteks global, nasional, dan regional, terdapat dinamika lingkungan yang turut mempengaruhi penyusunan isu strategis DPMPTSP. Secara global, ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia berdampak pada menurunnya minat investasi lintas negara. Di tingkat nasional, arah kebijakan investasi lebih difokuskan ke luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan dan kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), sehingga mengurangi konsentrasi investor di wilayah Jabodetabek. Di sisi regional, belum optimalnya kerja sama antardaerah di Jawa Barat dalam hal promosi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

dan pembagian peran strategis investasi, serta tingginya populasi UMKM di Kota Bekasi menambah kompleksitas pengembangan daya saing daerah. Adapun Isu Starategis DPMPTSP Kota Bekasi yaitu Penguatan fungsi dan peran DPMPTSP dalam peningkatan koordinasi / kolaborasi antar wilayah di Jawa Barat dalam mengarahkan potensi investasi yang khas serta kewenangan DPMPTSP untuk memastikan layanan perizinan yang cepat, mudah, dan murah khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan peran dinas teknis terkait Percepatan Perizinan Berusaha. Teknik yang digunakan dalam menyimpulkan isu strategis dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>Bekasi sebagai wilayah Perkotaan/metropolitan menjadi daya tarik Investasi terutama di sektor tersier</p> <p>Sektor Tersier terdiri dari : perhotelan, Konstruksi, Listrik, Gas dan Air, Perdagangan dan Reparasi, perumahan, Kawasan Industri dan perkantoran, Transportasi, gudang dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Realisasi investasi di sektor tersier bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh faktor2 ekonomi serta aktifitas sosial masyarakat/penduduk dan dipengaruhi trend global serta nasional yang berubah-ubah.</p> <p>2. IDSD Kota Bekasi nilainya relatif tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di kawasan sekitar Jakarta sehingga tidak memiliki keunggulan komparatif antara kota-kota tersebut dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi cukup seimbang.</p> <p>3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.</p>	<p>Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p>	<p>1. Ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global berdampak pada menurunnya minat investasi lintas negara dan kehati-hatian investor global.</p>	<p>- Rencana perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan - daya beli dan kemampuan masyarakat cenderung menurun - kebijakan nasional atas investasi yang diarahkan ke wilayah luar Jawa serta konsentrasi pembangunan (PSN) yang diarahkan ke luar area Jabodetabek.</p>	<p>1. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah secara regional Jawa Barat (regional manajemen) dalam menentukan karakter tiap wilayah secara jelas sebagai destinasi investasi yang unik dan berbeda satu sama lain dan dapat saling dilakukan kerjasama antar wilayah.</p> <p>3. UMK di Kota Bekasi paling tinggi di Jawa Barat.</p>	<p>Penguatan fungsi dan peran DPMPTSP dalam peningkatan koordinasi / kolaborasi antar wilayah di Jawa Barat dalam mengarahkan potensi investasi yang khas serta kewenangan DPMPTSP untuk memastikan layanan perizinan yang cepat, mudah, dan murah khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan peran dinas teknis terkait Percepatan Perizinan Berusaha.</p>

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025-2029

1. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan didefinisikan sebagai kondisi atau capaian yang direncanakan untuk diwujudkan dalam rentang waktu lima tahun. Proses perumusan tujuan ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam memperbaiki arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2025 hingga 2029, antara lain :

Tujuan Renstra : 1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah.

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi.

Indikator : 1. Peringkat Realisasi Investasi Regional Jawa Barat.

3.2. Sasaran Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka dapat dirumuskan 2 (dua) sasaran Renstra DPMPTSP, yaitu :

Sasaran Renstra : 1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah. Sasaran ini upaya untuk untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui implementasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

investasi yang konkret dan berkelanjutan.


Sasaran ini diarahkan pada

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional (NSPK), arah kebijakan RPJMD, dan isu strategis yang berkembang. Perumusan ini dilakukan secara sistematis guna menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Hubungan antar komponen tersebut dijelaskan pada Gambar 3.1 berikut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD




Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Melalui kerangka tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kota Bekasi memerlukan keterpaduan antara arah kebijakan RPJMD, NSPK, dan isu strategis yang ada. Sinergi antara strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun secara sistematis akan menjadi fondasi utama dalam mendorong peningkatan nilai investasi daerah secara berkelanjutan dan terukur.

Untuk menjamin keselarasan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, diperlukan pemetaan yang menggambarkan hubungan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran, serta outcome pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan target kinerja DPMPTSP. Gambar 3.2 menyajikan keterkaitan sistematis antara RPJMD dan Renstra DPMPTSP dalam rangka meningkatkan nilai investasi daerah secara terintegrasi sebagai berikut

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan investasi daerah oleh DPMPTSP Kota Bekasi secara langsung mendukung sasaran RPJMD, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Sinergi antara kebijakan daerah, peraturan nasional (NSPK), dan arah pembangunan jangka menengah menjadi fondasi utama dalam menghasilkan outcome yang dapat mendukung peningkatan perizinan berusaha berbasis resiko dan meningkatnya kemudahan berinvestasi.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan langkah penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai selama periode perencanaan lima tahunan. Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik, terukur, dan realistis dari tujuan tersebut.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan pendekatan sistematis dan berbasis regulasi yang relevan, dengan mempertimbangkan indikator kinerja, baseline capaian, serta target tahunan yang ingin dicapai. Pendekatan ini bertujuan agar perumusan tujuan dan sasaran dapat dijadikan sebagai dasar operasional yang terukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan dengan mengacu pada regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam hal ini, DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

- Tujuan : Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah, yang dijabarkan ke dalam sasaran berupa peningkatan realisasi investasi regional Jawa Barat, dengan target kinerja urutan 5 pada setiap tahun dari 2025 hingga 2030 (baseline 2024 urutan ke- 4).
- Sasaran : Meningkatnya nilai investasi daerah, dengan sasaran berupa peningkatan persentase nilai investasi. Target ditetapkan sebesar 4% per tahun selama periode 2025–2030, dengan baseline capaian tahun 2024 sebesar 10,74%.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Teknik perumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-								KETERANGAN
			INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
SASARAN RPJMD : Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	-	Peringkat Realisasi Investasi Kota Regional Jawa Barat	4	5	5	5	5	5	5	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10,74%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
--	--	-------------------------------------	--	--------	----	----	----	----	----	----	--

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pada tahun 2024, realisasi investasi berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,7%, di mana target investasi tahun tersebut adalah 7%, sementara capaian realisasi mencapai 10,7%. Meskipun demikian, untuk periode tahun 2025 hingga 2030, diperlukan penyesuaian dengan menurunkan target investasi sebesar 4% setiap tahunnya. Penyesuaian ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhi proyeksi dan kondisi investasi diantaranya yaitu

a. Efisiensi Tahun Anggaran 2025

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih hemat, efektif, dan fokus pada program prioritas. Namun demikian, kebijakan efisiensi ini juga memiliki dampak lanjutan terhadap sektor ekonomi, terutama sektor jasa dan konsumsi yang bergantung pada belanja pemerintah.

Salah satu sektor yang terdampak langsung adalah industri perhotelan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Berdasarkan data kontribusi, sekitar 30% pendapatan hotel berasal dari kegiatan yang dibiayai oleh belanja pemerintah, seperti rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi kebijakan. Ketika efisiensi diterapkan dan kegiatan tersebut dibatasi atau bahkan ditiadakan, maka arus pendapatan pada sektor perhotelan menurun secara signifikan.

Efisiensi belanja juga berarti pengurangan pengeluaran pemerintah dalam berbagai bentuk jasa, termasuk konsumsi ATK, konsumsi makanan-minuman rapat, sewa ruangan, transportasi dinas, dan sebagainya. Padahal, belanja pemerintah selama ini berperan sebagai penggerak roda ekonomi, khususnya dalam mendorong permintaan agregat, menjaga tingkat konsumsi sektor swasta, dan memberikan multiplier effect pada UMKM dan pelaku usaha penyedia jasa.

Dengan pengurangan belanja negara:

- Permintaan terhadap jasa layanan dan barang menurun;
- Aktivitas usaha melambat, terutama di sektor yang bergantung pada pengeluaran pemerintah;
- Tingkat produksi dan pendapatan pelaku usaha menurun, sehingga risiko pengurangan tenaga kerja meningkat;

-
- Dan dalam jangka pendek, kontribusi sektor tertentu terhadap PDB bisa mengalami penurunan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa efisiensi anggaran memang baik untuk kesehatan fiskal jangka panjang, namun perlu disertai strategi mitigasi agar tidak menimbulkan perlambatan ekonomi secara luas. Pemerintah daerah dan pusat dapat menyeimbangkannya dengan mendorong investasi swasta, memperkuat digitalisasi layanan (yang juga hemat biaya), serta mendorong konsumsi masyarakat.

b. Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat merupakan bentuk pendekatan ekonomi proteksionis yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari tekanan global, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok. Kebijakan ini diwujudkan melalui peningkatan bea masuk terhadap produk-produk impor dan peninjauan kembali perjanjian perdagangan internasional. Meskipun kebijakan tersebut berasal dari negara lain, dampaknya terasa luas dan menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan dunia, termasuk terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan data Surat Keterangan Asal (SKA), hingga Maret 2025 tidak ditemukan aktivitas ekspor dari perusahaan di Kota Bekasi ke Amerika Serikat. Dengan demikian, secara langsung kebijakan tarif tersebut tidak memengaruhi ekspor dari Kota Bekasi karena tidak terdapat hubungan perdagangan yang aktif dengan pasar AS dalam periode tersebut. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan Kota Bekasi bebas dari dampak kebijakan global tersebut.

Secara tidak langsung, kebijakan tarif tersebut berdampak pada penurunan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha di tingkat global. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan menghindari konsumsi barang-barang sekunder atau tersier. Di tingkat lokal, terutama di Kota Bekasi yang sektor perekonomiannya sangat bergantung pada konsumsi domestik, kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan daya beli masyarakat dapat menyebabkan perlambatan pada sektor perdagangan, ritel, dan industri kecil-menengah yang menggantungkan hidupnya pada permintaan lokal.

c. Lahan yang Terbatas

Keterbatasan lahan di Kota Bekasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat masuknya investasi baru, terutama di sektor industri dan properti skala besar, mengingat luas wilayah Kota Bekasi yang hanya sekitar 210,49 km² dengan lebih dari 2,4 juta jiwa penduduk (BPS, 2023), menjadikannya salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 11.700 jiwa/km², sehingga alokasi ruang untuk pengembangan kawasan industri maupun komersial semakin terbatas; ditambah lagi, sebagian besar lahan telah terkonversi menjadi area permukiman dan infrastruktur pendukung, serta tingginya harga tanah di beberapa wilayah strategis semakin menurunkan daya tarik investor.

d. Biaya UMR yang cukup tinggi

Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah sekitarnya. Berdasarkan data tahun 2024, UMR Kota Bekasi mencapai Rp5.343.430, yang menjadi salah satu UMR tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, kenyataannya justru memunculkan dampak lanjutan terhadap aktivitas investasi dan kelangsungan operasional perusahaan.

Tingginya biaya tenaga kerja menyebabkan sejumlah pelaku usaha, khususnya di sektor industri menengah dan besar, mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk membangun atau mempertahankan operasional perusahaannya di Kota Bekasi. Banyak investor memilih daerah lain dengan UMR yang lebih rendah sebagai lokasi alternatif, sehingga berimplikasi pada menurunnya minat investasi baru di Kota Bekasi.

Selain menurunnya realisasi investasi, kondisi ini turut berdampak pada perusahaan yang telah beroperasi. Tidak sedikit perusahaan mengalami kesulitan menjaga stabilitas biaya produksi, yang pada akhirnya berujung pada penghentian operasional atau pengurangan tenaga kerja. Fenomena ini ikut menyumbang pada meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif dan terukur, yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya strategis yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal. Strategi ini mencakup optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penetapan tahapan pembangunan, fokus kebijakan, serta pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, strategi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk penahapan tahunan. Penahapan ini merupakan prioritas tahunan yang dirancang secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran yang selaras dengan arah kebijakan.

Penahapan dalam Renstra DPMPTSP disusun dalam lima tahapan yang dimulai dari tahun 2026 hingga 2030. Setiap tahapan menggambarkan fokus kegiatan utama sesuai perkembangan kebutuhan dan kesiapan kelembagaan serta kondisi lingkungan strategis. Rincian penahapan Renstra PD DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut

Tabel 3.4
Penahapan Renstra DPMPTSP

NO	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan dan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah	Penajaman Prioritas Penanaman Modal Daerah	Tersusunnya arahan, kebijakan dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Pertumbuhan Investasi dengan trend positif dan unggul di Jawa Barat.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Bekasi. Dari hasil analisis tersebut dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

❖ Sasaran

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi sebagai berikut

Untuk mencapai tujuan meningkatnya daya tarik investasi daerah dan sasaran meningkatnya nilai investasi daerah, DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan beberapa strategi yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi daerah.

Strategi DPMPTSP Kota Bekasi dalam meningkatkan Investasi :

1. Strategi pertama adalah penguatan data dan informasi potensi investasi, yaitu dengan melakukan pengembangan dan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan database yang mencakup sektor-sektor unggulan, lokasi strategis, serta potensi ekonomi wilayah secara spasial dalam bentuk peta potensi investasi daerah. Strategi ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif guna mendukung perencanaan kebijakan penanaman modal yang berbasis bukti.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

2. Strategi kedua adalah penajaman fokus sektor prioritas penanaman modal, yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan sektor-sektor unggulan daerah berdasarkan potensi ekonomi lokal, daya saing, serta relevansinya terhadap arah pembangunan daerah. Penetapan prioritas ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan investasi yang terarah dan terukur.
3. Strategi ketiga adalah penyusunan rencana umum penanaman modal daerah (RUPM), yaitu dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, program, dan langkah-langkah pelaksanaan penanaman modal dalam jangka menengah. Penyusunan RUPM dilakukan secara partisipatif dan terkoordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan peluang nyata yang ada di daerah.
4. Strategi keempat adalah implementasi kebijakan investasi secara bertahap dan terstruktur, dengan menjalankan program-program penanaman modal berdasarkan rencana umum yang telah disusun. Pelaksanaan ini mencakup penerapan sistem perizinan berbasis OSS yang efisien, peningkatan kualitas pelayanan, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat realisasi investasi di daerah.
5. Strategi kelima difokuskan pada optimalisasi hasil dan peningkatan daya saing investasi daerah, dengan mendorong pertumbuhan investasi yang memiliki tren positif dan unggul, khususnya di kawasan strategis Kota Bekasi. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian investasi, perbaikan berkelanjutan pada sistem pelayanan, serta pemberian kemudahan dan insentif kepada investor.

Dengan strategi-strategi ini, DPMPTSP Kota Bekasi diharapkan dapat meningkatkan investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 merupakan serangkaian langkah strategis yang mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Kebijakan ini juga dirancang selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

RPJMD Kota Bekasi, serta mendukung pencapaian strategi, tujuan, dan sasaran Renstra PD secara komprehensif.

Arah kebijakan dalam Renstra DPMPTSP disusun untuk menjadi pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan yang lebih terfokus, terukur, responsif terhadap dinamika pembangunan, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah. Kebijakan ini mencerminkan keterpaduan antara kebijakan nasional dan lokal, khususnya dalam sektor penanaman modal dan perizinan berusaha.

Beberapa arah kebijakan RPJMD yang dikembangkan lebih lanjut dalam Renstra PD antara lain: peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi, penciptaan layanan investasi yang komprehensif dan cepat, peningkatan jangkauan promosi investasi, serta penguatan kerja sama antar kota untuk membuka peluang investasi.

Sebagai bentuk penguatan kebijakan operasional, Renstra DPMPTSP juga mengarahkan pada peningkatan integrasi sistem informasi perizinan, penguatan sistem layanan digital, penyediaan platform informasi seperti Peta Potensi Investasi dan RUPM, serta pemanfaatan forum kemitraan sebagai wadah sinergi antar pemangku kepentingan.

Untuk lebih memperjelas keterkaitan arah kebijakan Renstra PD dengan NSPK dan RPJMD, disajikan dalam Tabel 3.5 berikut yang menggambarkan teknik perumusan arah kebijakan secara sistematis dan terarah.

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	1. Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi 2. Penciptaan layanan investasi yang komprehensif, mudah dan cepat 3. Peningkatan jangkauan promosi investasi 4. Peningkatan kerja sama kota untuk meningkatkan peluang	1. Meningkatkan integrasi dan keamanan sistem informasi perizinan untuk mendukung kepastian hukum investasi. 2. Penguatan sistem layanan perizinan berbasis digital terintegrasi dan real-time tracking 3. Penyediaan platform	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		investasi	informasi investasi seperti Peta Potensi dan RUPM 4. Pemanfaatan forum kemitraan daerah sebagai sarana pertukaran informasi investasi dan penyelarasan kebijakan antar pemangku kepentingan lokal dan regional	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

4.1 URAIAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2025 hingga 2029, yaitu meningkatkan daya tarik investasi daerah. Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor usaha, dan peningkatan daya saing Kota Bekasi. Indikator utama dari pencapaian tujuan ini adalah peringkat realisasi investasi regional Jawa Barat.

Selanjutnya, sasaran yang dirumuskan sebagai penjabaran lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut adalah meningkatnya nilai investasi daerah, dengan indikator kinerjanya berupa persentase peningkatan nilai investasi setiap tahunnya. Sasaran ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang konkret dan berkelanjutan.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kota Bekasi disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional (NSPK), arah kebijakan RPJMD, dan isu-isu strategis daerah yang sedang berkembang. Hal ini bertujuan agar implementasi pembangunan daerah menjadi lebih terarah, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika eksternal.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya atau langkah nyata, yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan alokasi sumber daya tertentu, untuk mencapai hasil yang terukur

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Kegiatan perangkat daerah merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka pencapaian hasil (outcome) suatu program.

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dan sejalan dengan tugas DPMPTSP adalah:

“Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (KoBe Menarik)”

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan sejak tahap awal penyusunan Renstra, diawali dengan evaluasi kinerja pembangunan daerah, identifikasi permasalahan strategis, serta pemetaan terhadap isu-isu aktual. Dari proses ini, ditetapkanlah program prioritas yang relevan dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Setelah itu, dilakukan alokasi pagu anggaran untuk masing-masing program sesuai urgensi dan prioritas pembangunan tahunan.

Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat beberapa perubahan pada Program/Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun Program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha.

3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dalam menyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga seluruh pelayan perizinan dapat dilakukan secara online.

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam berinvestasi serta sosiaisasi potensi investasi, meningkatkan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan Pusat.

5. Program Promosi Penanaman Modal :

Program ini merupakan untuk memberikan arah pengembangan investasi pada tahun berikutnya dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

Program ini merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan salah satunya dengan melakukan evaluasi. Tujuannya sebagai wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan investasi di Kota Bekasi.

4.2 URAIAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam konteks ini, "kegiatan" merujuk pada aktivitas atau serangkaian tindakan yang dilakukan dalam

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yang telah diverifikasi, divalidasi, dan diinventarisasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan adalah :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- ❖ Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan adalah :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan adalah :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Dengan sub kegiatan adalah :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
- 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3. Pengadaan Kendaraan Operasional
 - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah.
dengan sub kegiatan adalah :
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan sub kegiatan adalah :
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - ❖ Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
dengan nama sub kegiatan yaitu :
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
 - 2. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - 3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
 - ❖ Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dengan nama sub kegiatan yaitu :
 - 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - ❖ Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
dengan nama sub kegiatan yaitu :
 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - ❖ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
dengan nama sub kegiatan yaitu :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

-
1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Penyusunan Peta Potensi dan Investasi Kabupaten/Kota.
- ❖ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan nama sub kegiatan yaitu :
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - ❖ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan nama sub kegiatan yaitu :
 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha;
 3. Pengawasan Penanaman Modal.


Dalam upaya mewujudkan perencanaan yang efektif dan terarah, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan antara tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan. Setiap program dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sedangkan kegiatan dan subkegiatan menjadi penjabaran teknis yang mendukung implementasinya di lapangan. Untuk memperjelas keterkaitan dan alur perumusan tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
DPMPTSP Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah memerlukan



Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Tahapan ini penting untuk memastikan rencana kerja tahunan mendukung visi dan misi kepala daerah serta tercapainya indikator kinerja. Teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut.

4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" SASARAN : Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi			Persentase Peningkatan Nilai Investasi			
					1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun sesuai NSPK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan	Jumlah laporan administrasi	Administrasi Keuangan		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen bahan	Penyediaan Bahan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Peraturan Perundang-undangan	bacaan/peraturan perundang-undangan yang Disediakan	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Pengadaan Kendaraan kDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Operasional	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan Jumlah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa	Penyediaan Jasa	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Umum Kantor sesuai kebutuhan	Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Tersedianya Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	
				Tersusunnya	Persentase	Pembuatan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RUPM Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	
			Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/ Kota	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Terlaksananya pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis resiko dan Pengawasan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan penanaman modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Tersedianya dokumen Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang dimanfaatkan	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan DPMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program serta indikator output kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi DPMPTSP Kota Bekasi, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator output kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator outcome program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program serta output kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bidang Urusan : Penanaman Modal															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		90%	93,62%	27.922.544.416	94%	26.561.416.340	94,12%	27.937.297.706	94,50%	29.546.486.054	94,87%	31.059.266.140	95,25%	31.680.451.463	
Outcome 1 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	86,93	100%	37.172.000	100%	6.000.000	99%	10.000.000	99%	10.000.000	99%	10.000.000	99%	10.000.000	
Outcome 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,12%	91,5%	27.197.506.416	92%	25.903.756.340	92,5%	27.075.637.706	93%	27.484.826.054	93,5%	28.822.606.140	94%	29.843.791.463	
Outcome 3 : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82,02 %	83%	35.500.000	84%	50.000.000	85%	50.000.000	86%	550.000.000	87 %	625.000.000	88%	625.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Outcome 4 : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	652.366.000	100%	601.660.000	100%	801.660.000	100%	1.501.660.000	100%	1.601.660.000	100%	1.201.660.000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	9 Dokumen	37.172.000	8 Dokumen	6.000.000	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	10.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	28.379.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU											
Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7 Laporan	8.793.000	7 Laporan	4.000.000	7 Laporan	7.000.000	7 Laporan	7.000.000	7 Laporan	7.000.000	7 Laporan	7.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Output : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	6 Laporan	20.377.044.000	6 Laporan	23.453.003.000	6 Laporan	24.637.938.026	6 Laporan	24.800.126.374	6 Laporan	26.077.906.460	6 Laporan	27.099.091.783	
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN															
Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1680 orang/bul an	3416 orang/ bulan	20.366.944.000	6020 orang/ bulan	23.448.003.000	6020 orang/ bulan	24.631.938.026	6020 orang/ bulan	24.794.126.374	6020 orang/ bulan	26.071.906.460	6020 orang/ bulan	27.093.091.783	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
Output : Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	15 Laporan	10.100.000	15 Laporan	5.000.000	15 Laporan	6.000.000	15 Laporan	6.000.000	15 Laporan	6.000.000	15 Laporan	6.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Output : Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah laporan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	1 Laporan	35.500.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	550.000.000	2 Laporan	625.000.000	2 Laporan	625.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	35.500.000	5 orang	50.000.000	8 orang	50.000.000	20 orang	150.000.000	30 orang	225.000.000	30 orang	225.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya															
Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 Paket	0	-	-	-	-	215 Stel	400.000.000	215 Stel	400.000.000	215 Stel	400.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
output : Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	8 Laporan	929.863.000	7 Laporan	1.160.000.000	6 Laporan	1.200.000.000	6 Laporan	1.300.000.000	7 Laporan	1.360.000.000	7 Laporan	1.360.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output : Tersedianya peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	16.653.000	-	-	-	-	1 paket	50.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	480.000.000	5 paket	420.000.000	5 paket	480.000.000							
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	155.400.000	2 paket	200.000.000									

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu															
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 dokumen	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	137.750.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	12 laporan	400.000.000	
Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SPKD															
Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	50.060.000	12 dokume n	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokume n	100.000.000	12 dokumen	100.000.000	12 dokume n	100.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Output : Tersedianya Barang	Jumlah laporan pengadaan	100%	1 Laporan	10.706.000	-	-	2 Laporan	200.000.000	3 Laporan	800.000.000	3 Laporan	900.000.000	2 Laporan	500.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Milik Daerah sesuai kebutuhan	barang milik daerah yang disediakan														
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	10.706.000	0 unit	-	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	400.000.000	10 unit	200.000.000	
Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional															
Output : Tersedianya Pengadaan Kendaraan kDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	1 Unit	400.000.000	6 Unit	-	-	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel															
Output : Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	10 unit	100.000.000	30 unit	300.000.000	30 unit	300.000.000	30 unit	300.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	4 Laporan	5.890.599.416	4 Laporan	1.290.753.340	4 Laporan	1.237.699.680	4 Laporan	1.384.699.680	4 Laporan	1.384.699.680	4 Laporan	1.384.699.680	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan Jumlah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	686.000.000	12 laporan	600.000.000	12 laporan	600.000.000	12 laporan	747.000.000	12 laporan	747.000.000	12 laporan	747.000.000	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.204.599.416	12 Laporan	690.753.340	12 Laporan	637.699.680	12 Laporan	637.699.680	12 Laporan	637.699.680	12 Laporan	637.699.680	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	100%	4 Laporan	641.660.000	4 Laporan	601.660.000	4 Laporan	601.660.000	4 Laporan	701.660.000	4 Laporan	701.660.000	4 Laporan	701.660.000	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	86.660.000	2 unit	86.660.000	2 unit	86.660.000	2 unit	86.660.000	2 unit	86.660.000	2 unit	86.660.000	
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	12 unit	12 unit	240.000.000	12 unit	240.000.000	12 unit	240.000.000	12 unit	240.000.000	12 unit	240.000.000	12 unit	240.000.000	
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya															
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	90 unit	100.000.000	80 unit	75.000.000									
Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya															
Output :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	215.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	
Bidang Urusan : Penanaman Modal															
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Outcome : MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	-	4%	205.049.000	4%	225.000.000	4%	600.735.000	4%	250.286.328	4%	263.100.988	4%	277.203.201	Terdapat perubahan pada rumus
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															
output : Tersedianya Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal	-	100%	14.006.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	
Sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di Daerah	-	1 Dokumen	14.006.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota															
Output : Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Rencana Umum Penanaman Modal dan Peta Potensi	-	100%	191.043.000	100%	150.000.000	100%	500.735.000	100%	50.286.328	100%	63.100.988	100%	77.203.201	
Sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output : Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	-	1 Dokumen	191.043.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.286.328	1 Dokumen	63.100.988	1 Dokumen	77.203.201	
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
Output : Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	500.735.000	-	-	-	-	-	-	-	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bidang Urusan : Penanaman Modal															
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
Outcome : Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	-	100%	631.978.000	100%	350.000.000	100%	368.130.000	100%	389.334.288	100%	409.268.204	100%	431.204.979	capaian pada tahun 2024 : 12.000 tedapat perubahan satu dari jumlah menjadi %
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	631.978.000	100%	350.000.000	100%	368.130.000	100%	389.334.288	100%	409.268.204	100%	431.204.979	
Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output : Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	631.978.000	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	368.130.000	3 Dokumen	389.334.288	3 Dokumen	409.268.204	3 Dokumen	431.204.979	
Bidang Urusan : Perizinan															
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
Outcome : Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI KETENTUAN	100%	100%	3.667.686.130	100%	4.293.000.000	100%	4.515.377.400	100%	4.775.463.138	100%	5.019.966.851	100%	5.289.037.074	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Output : Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	3.667.686.130	100%	4.293.000.000	100%	4.515.377.400	100%	4.775.463.138	100%	5.019.966.851	100%	5.289.037.074	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah															
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	1 Dokumen	218.892.620	1 Dokumen	218.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	315.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	345.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU											
Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik															
Output : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.000 Pelaku Usaha	12.000 Pelaku Usaha	3.373.109.510	13.000 Pelaku Usaha	4.000.000.000	13.500 Pelaku Usaha	4.115.377.400	14.000 Pelaku Usaha	4.360.463.138	14.500 Pelaku Usaha	4.589.966.851	15.000 Pelaku Usaha	4.844.037.074	
Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko															
Output : Terlaksananya pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	500 Kegiatan Usaha	550 Kegiatan Usaha	75.684.000	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	250 Kegiatan Usaha	100.000.000	250 Kegiatan Usaha	100.000.000	250 Kegiatan Usaha	100.000.000	250 Kegiatan Usaha	100.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Daerah Kabupaten/ Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha														
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Outcome : Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	14,50%	20%	115.572.000	23,50%	600.000.000	27,50%	300.000.000	31,50%	667.430.209	35,50%	701.602.634	40%	739.208.536	
Kegiatan PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
Output : Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan Laporan LKPM	100%	100%	115.572.000	100%	600.000.000	100%	300.000.000	100%	667.430.209	100%	701.602.634	100%	739.208.536	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya															
Output : Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	-	-	300 Kegiatan Usaha	150.000.000	100 Kegiatan Usaha	100.000.000	105 Kegiatan Usaha	117.430.209	125 Kegiatan Usaha	151.602.634	150 Kegiatan Usaha	189.208.536	
Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis resiko dan Pengawasan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	-	-	600 Pelaku Usaha	200.000.000	-	-	300 Pelaku Usaha	300.000.000	300 Pelaku Usaha	300.000.000	300 Pelaku Usaha	300.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU											
Berbasis Risiko	dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal															
Output : Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	519 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	115.572.000	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	250 Kegiatan Usaha	200.000.000	250 Kegiatan Usaha	250.000.000	250 Kegiatan Usaha	250.000.000	250 Kegiatan Usaha	250.000.000	
Bidang Urusan : Perizinan															
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															
Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	367.456.300	100%	525.319.070	100%	519.530.598	100%	584.356.360	100%	614.275.406	100%	647.200.568	capaian pada tahun 2024 : 4 sistem tedapat perubahan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN												Keterangan
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota															satu dari jumlah menjadi %
output : Tersedianya dokumen Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang dimanfaatkan	100%	100%	367.456.300	100%	525.319.070	100%	519.530.598	100%	584.356.360	100%	614.275.406	100%	647.200.568	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
Output : Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	12 dokumen	12 dokumen	367.456.300	12 dokumen	525.319.070	12 dokumen	519.530.598	12 dokumen	584.356.360	12 dokumen	614.275.406	12 dokumen	647.200.568	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an TAHUN 2024	TARGET PAGU TAHUN											Keterangan	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan														
BLPU			27.922.544.416		26.561.416.340		27.937.297.706		29.546.486.054		31.059.266.140		31.680.451.463		
BLU			4.987.741.430		5.993.319.070		6.303.772.998		6.666.870.323		7.008.214.083		7.383.854.358		
Total			32.910.285.846		32.554.735.410		34.241.070.704		36.213.356.377		38.067.480.223		39.064.305.821		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2024-2026, terdapat usulan sub kegiatan di Tahun 2026 yaitu Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Peraturan Daerah (Perda) RUPM Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal tersebut, kami menyampaikan bahwa sub kegiatan dimaksud belum bisa dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan alasan sebagai berikut :

1. Belum tersedianya peta potensi investasi yang akurat dan siap untuk dipasarkan (Ready to offer). Tersedianya peta potensi investasi bertujuan untuk menyediakan dasar faktual dan strategis dalam merumuskan arah kebijakan penanaman modal. Peta potensi investasi sebagai dasar untuk menyusun RUPM yang bersifat realitis, strategis dan implementatif. Tanpa adanya peta potensi investasi yang akurat, RUPM beresiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya tarik bagi investor;
2. RUPM DPMPTSP Kota Bekasi belum dapat dilaksanakan pada tahun 2026 karena RPJMD sebagai dokumen induk pembangunan baru selesai ditetapkan, sementara RKPD akhir tahun 2026 sudah disahkan pada bulan Juli, sehingga waktu yang tersedia menjadi terlalu singkat mengingat banyak tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan RUPM;
3. Maka dari itu, untuk mendorong pembangunan daerah berbasis investasi yang terarah, efisien, dan berdampak serta mengembangkan strategi dan meningkatkan pertumbuhan investasi yang sesuai dengan potensi investasi di Kota Bekasi dengan melakukan penyesuaian sub kegiatan Tahun 2026 dari Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota menjadi Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional).

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan terdapat perbedaan besaran pagu anggaran antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi pada Tahun 2025. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 4.4 berikut

Tabel 4.4

Perbandingan Pagu RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Tahun 2025-2029

RPJMD					RENSTRA				
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan TAHUN 2024	Tahun 2025		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan TAHUN 2024	Tahun 2025	
			target	Rp				target	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				28.647.582.416	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				27.922.544.416
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	86,93	100%	37.172.000		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	86,93	100%	37.172.000
	Persentase Capaian kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,12%	91,5%	27.922.544.416		Persentase Capaian kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,12%	91,5%	27.197.506.416

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

RPJMD					RENSTRA				
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan TAHUN 2024	Tahun 2025		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan TAHUN 2024	Tahun 2025	
			target	Rp				target	Rp
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82,02 %	83%	35.500.000		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82,02 %	83%	35.500.000
	Persentase Peningkatan dan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	652.366.000		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	652.366.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Terdapat perbedaan pagu anggaran Tahun 2025 antara dokumen RPJMD Kota Bekasi 2025–2029 dengan dokumen RENSTRA DPMPTSP Tahun 2025–2029. Dalam RPJMD, pagu tercatat sebesar Rp28.647.582.416, sedangkan dalam RENSTRA tercatat Rp27.922.544.416.

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen RENSTRA DPMPTSP Tahun 2025–2029 merupakan angka yang lebih akurat dan mutakhir. Hal ini karena angka tersebut telah diselaraskan dengan hasil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta data yang telah ditetapkan secara resmi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penyesuaian ini sejalan dengan arahan dari Bappelitbangda Bidang AP4EP yang menginstruksikan agar pagu anggaran tahun 2025 dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dalam hal ini RENSTRA DPMPTSP harus mengikuti hasil perubahan RKPD Tahun 2025.

Dalam rangka memastikan keterkaitan antara rencana kerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, diperlukan identifikasi subkegiatan yang bersifat prioritas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas. Subkegiatan tersebut dipilih berdasarkan urgensi, dampak, serta kesesuaiannya dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Adapun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET (5)
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	<p>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	<p>Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</p> <p>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, Pemerintah Kota Bekasi menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan Program/Proyek Strategis Nasional. Upaya ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian Program/Proyek Strategis Nasional. Kontribusi Kota Bekasi terhadap Program/Proyek Strategis Nasional disajikan pada tabel 4.6 berikut

Tabel 4.6
Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian
Program/Proyek Strategis Nasional

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program/Proyek Strategis Nasional							
Kemudahan Perizinan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205.049.000	225.000.000	600.735.000	250.286.328	263.100.988	277.203.201

Dalam rangka memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan Program/Proyek Strategis Nasional. Penyelarasan ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang agar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Salah satu wujud kontribusi tersebut terlihat pada dukungan Kota Bekasi terhadap agenda kemudahan perizinan, yang diterjemahkan dalam Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Alokasi pagu indikatif tahunan yang ditampilkan dalam tabel berikut menggambarkan komitmen Kota Bekasi dalam mendukung keberhasilan Program/Proyek Strategis Nasional secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

Di samping melaksanakan prioritas pembangunan, DPMPTSP Kota Bekasi berusaha memberikan peran nyata dalam mendukung pencapaian Jabar Istimewa. Berikut kontribusi tersebut disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7
Program Dukungan DPMPTSP Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Langkah Kaopat : Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa							
Pengembangan Lapangan Kerja Baru	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.667.686.130	4.293.000.000	4.515.377.400	4.775.463.138	5.019.966.851	5.289.037.074
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205.049.000	225.000.000	600.735.000	250.286.328	263.100.988	277.203.201

Meskipun secara substansi urusan DPMPTSP Kota Bekasi berfokus pada bidang penanaman modal dan tidak secara langsung masuk ke dalam lingkup program pengembangan lapangan kerja baru. Namun demikian, dampak dari masuknya investasi justru memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya lapangan kerja. Setiap realisasi penanaman modal akan menghasilkan unit usaha baru maupun perluasan usaha yang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Dengan kata lain, meskipun DPMPTSP tidak memiliki kewenangan langsung dalam menyiapkan lapangan kerja, perannya tetap esensial karena fasilitasi dan dukungan terhadap investor akan berdampak pada meningkatnya serapan tenaga kerja. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan penanaman modal yang difasilitasi DPMPTSP menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka pengangguran terbuka, meski secara administratif tidak tercatat sebagai urusan utama perangkat daerah ini

Program prioritas pembangunan daerah merupakan hasil dari proses cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga pada tingkat outcome, dengan memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan pada saat pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut kemudian dirumuskan dalam Sapta Program Kota Bekasi Keren, yaitu tujuh program percepatan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

pembangunan yang menjadi simbol kebanggaan atas kemajuan dan perkembangan Kota Bekasi, yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Salah satu program unggulan yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP adalah Program Gerakan KOBE MENARIK. Rincian program Gerakan KOBE MENARIK dapat dilihat pada tabel berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 4.8 Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Visi: “KOTA BEKASI YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA” Misi : 4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat Tujuan : Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sasaran : Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif	MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI DAERAH	MENINGKATNYA NILAI INVESTASI	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	GERAKAN KOBE MENARIK
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				
			Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							
Penyediaan Pelayanan							

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPSTP	
Kepala Bagian Hukum	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

Program prioritas yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan peran strategis DPMPTSP Kota Bekasi dalam mendukung Gerakan KOBE MENARIK , yang menekankan pada peningkatan kemudahan berusaha dan penguatan daya tarik investasi daerah. Melalui penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan transparansi layanan, serta promosi investasi yang terarah, Kota Bekasi berupaya memperkuat posisinya sebagai wilayah yang ramah bagi investor sekaligus kompetitif dalam menarik aliran modal baru.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut, Indikator Kinerja pada bidang selaras dengan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;
2. Persentase Capaian kinerja Keuangan Penunjang Urusan;
3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah;
4. Persentase Peningkatan dan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel;
5. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan;
6. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal;
7. Realisasi Total Terhadap Target Investasi;
8. Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal;
9. Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM.

Dalam rangka menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berjalan secara efektif dan terarah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun.

Indikator Kinerja Utama merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, karena mengandung ukuran yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

bersifat strategis dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara langsung oleh perangkat daerah. IKU tidak hanya berperan sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai pedoman dalam merancang program, kegiatan, dan subkegiatan agar selaras dengan visi pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi selengkapnya disajikan pada Tabel 4.9 berikut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi Kota Bekasi yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUSAN PROGRAM	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF PROGRAM						KINERJA PADA KONDISI AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Meningkatnya Petumbuhan Investasi Daerah		Peringkat Realisasi Investasi Regional Jawa Barat	Peringkat Realisasi Investasi	4	5	5	5	5	5	5	5
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	$\frac{\text{Nilai Investasi (Tahun-N)} - \text{Nilai Investasi (Tahun N-1)}}{\text{Nilai Investasi N-1}} \times 100\%$	7%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dirumuskan dalam Tabel 4.9 mencerminkan kontribusi langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam meningkatkan pertumbuhan dan nilai investasi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Dua indikator utama, yakni Peringkat Realisasi Investasi Regional Jawa Barat dan Persentase Peningkatan Nilai Investasi, menjadi tolok ukur efektivitas program dan kegiatan DPMPTSP dalam mendorong iklim usaha yang kondusif serta memperkuat posisi Kota Bekasi dalam peta investasi nasional maupun regional.

Kontribusi indikator tersebut sangat relevan terhadap pilar Dinamisme Bisnis, salah satu pilar utama dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Pilar ini menilai kemampuan daerah dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan usaha yang produktif, kompetitif, dan inovatif. Melalui perbaikan kualitas layanan perizinan, penyederhanaan proses investasi, promosi potensi daerah, serta penyediaan informasi digital yang transparan dan terintegrasi, DPMPTSP berperan strategis dalam meningkatkan skor dinamisme bisnis Kota Bekasi.

Selain itu, capaian IKU DPMPTSP secara langsung mendukung Indikator Kinerja Utama Kota (IKU RPJMD) dalam hal peningkatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya investasi, maka terbuka lebih banyak peluang kerja, meningkatnya kapasitas fiskal daerah, berkembangnya sektor usaha mikro hingga menengah, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan data historis dalam empat tahun terakhir, realisasi investasi Kota Bekasi menunjukkan konsistensi yang kuat:

- Tahun 2021, Kota Bekasi menempati peringkat ke-5 dengan realisasi sebesar Rp 8.167.096.033.071.
- Tahun 2022, naik ke peringkat ke-4 dengan realisasi Rp 13.334.763.157.830.

-
- Tahun 2023, kembali di peringkat ke-5 dengan realisasi Rp 12.378.837.088.972.
 - Tahun 2024, naik ke peringkat ke-4 dengan capaian investasi sebesar Rp 13.708.107.364.170.

Selama kurun waktu tersebut, Kota Bekasi secara konsisten berada pada peringkat 4 hingga 5. Namun, mempertahankan posisi ini diprediksi akan menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam periode 2025–2030, karena adanya pergeseran orientasi investasi yang dipengaruhi oleh dua faktor utama:

1. Pergeseran Investasi Menuju Kawasan di Luar Pulau Jawa

Dalam beberapa tahun terakhir, investor besar semakin tertarik menanamkan modal di luar Pulau Jawa, terutama di kawasan-kawasan dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan dukungan infrastruktur hilirisasi. Hal ini tercermin dari capaian realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 900,2 triliun (52,5%), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 814 triliun (47,5%) secara nasional. Sektor hilirisasi menyumbang hingga Rp 407,8 triliun (23,8%) terhadap total realisasi investasi, yang tersebar luas di luar Jawa, khususnya untuk komoditas mineral seperti nikel (Rp 153,2 T), tembaga (Rp 68,5 T), bauksit, dan sektor energi serta ekosistem kendaraan listrik. Pergeseran ini mengurangi porsi investasi ke wilayah metropolitan lama seperti Jabodetabek.

2. Berkembangnya Kawasan Rebana sebagai Pusat Investasi Baru di Jawa Barat

Kawasan Rebana Metropolitan yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang kini menjadi magnet investasi baru. Infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Tol Cisumdawu, serta kawasan industri strategis seperti Subang Smartpolitan, menjadikan wilayah ini memiliki nilai saing yang sangat tinggi. Subang khususnya diproyeksikan sebagai kawasan

unggulan investasi masa depan yang berpotensi melampaui Kota Bekasi dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penetapan target peringkat ke-5 dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi periode 2025–2030 adalah pilihan yang rasional dan strategis. Fokus DPMPTSP bukan sekadar mengejar posisi peringkat, melainkan lebih pada peningkatan kualitas investasi yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta mendorong tumbuhnya UMKM dan sektor usaha baru yang mendukung ekonomi lokal.

Dengan demikian, strategi dan program-program yang dirancang oleh DPMPTSP Kota Bekasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah. Kolaborasi yang erat antara kebijakan teknis DPMPTSP dan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bekasi akan memperkuat sinergi antar program prioritas daerah dalam mewujudkan Kota Bekasi sebagai wilayah investasi yang unggul, kompetitif, dan berkelanjutan.

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi selengkapnya disajikan pada Tabel 4.10 berikut

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kota Bekasi

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	-	20%	23,5%	27,5%	31,5%	35,5%	40%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

BAB V

P E N U T U P

Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1 Renstra DPMPTSP sebagai Pedoman

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/nonperizinan secara terpadu. Renstra ini memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi, yaitu:

1. Secara Substansial

Renstra DPMPTSP memuat arah kebijakan, visi dan misi organisasi perangkat daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

2. Secara Normatif

Renstra ini menjadi dasar hukum dan acuan normatif dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP Kota Bekasi, serta sebagai penjabaran teknokratis dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

3. Secara Operasional

Renstra memberikan arahan implementatif kepada seluruh unit kerja dan pegawai DPMPTSP dalam meningkatkan kinerja organisasi, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

4. Secara Faktual

Renstra menjadi alat ukur dan tolok ukur evaluasi kinerja perangkat daerah, khususnya dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dalam kurun waktu 2025–2029.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPMPTSP	
Kepala Bagian Hukum	

kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi.

Bekasi, 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kota Bekasi

Priadi Santoso, S.Sos., M.Si.
NIP. 197410122006041016